



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 692 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**TIM PENYELENGGARA LOMBA INOVASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**


- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan teknologi tepat guna di tengah masyarakat, perlu adanya pembinaan dan apresiasi kepada lembaga dan praktisi teknologi tepat guna;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, perlu dibentuk tim penyelenggara lomba inovasi teknologi dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyelenggara Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Teknologi Tepat Guna (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 74012);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYELENGGARA LOMBA INOVASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA.
- KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Oktober 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
HERU BUDI HARTONO

## Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 692 TAHUN 2023

TENTANG  
TIM PENYELENGGARA LOMBA INOVASI  
TEKNOLOGI TEPAT GUNA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENYELENGGARA  
LOMBA INOVASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Tingkat Provinsi

- Pembina : Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
  1. Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  2. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
  3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
  5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
  9. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
  10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
  11. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
  12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
  13. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
  14. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
  15. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
  16. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

2. Tingkat Kota Administrasi

- Pembina : Walikota Kota Administrasi
- Ketua : Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

- Sekretaris : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga, Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
- Anggota : 1. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan  
2. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  
3. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup  
4. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian  
5. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
6. Kepala Suku Dinas Sosial  
7. Kepala Suku Dinas Pendidikan  
8. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi  
9. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air  
10. Kepala Suku Dinas Kesehatan  
11. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  
12. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
13. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat  
14. Kepala Bagian Pemerintahan  
15. Kepala Bagian Perekonomian  
16. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup

### 3. Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

- Pembina : Bupati Kabupaten Administrasi
- Ketua : Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
- Sekretaris : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga, Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
- Anggota : 1. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan  
2. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
3. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup  
4. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian  
5. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
6. Kepala UKT I Kabupaten Administrasi  
7. Kepala Suku Dinas Pendidikan  
8. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi  
9. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air  
10. Kepala Suku Dinas Kesehatan  
11. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  
12. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
13. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
14. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan  
15. Kepala Bagian Lingkungan Hidup

## B. URAIAN TUGAS TIM PENYELENGGARA LOMBA INOVASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA

### 1. Tingkat Provinsi

#### a. Pembina mempunyai tugas:

- 1) memberikan pembinaan dan bimbingan dalam penyelenggaraan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna;
- 2) memberikan arahan, pendapat dan gagasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna;
- 3) memberikan saran dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi selama penyelenggaraan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna; dan
- 4) memberikan pertimbangan atas langkah-langkah penyelenggaraan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna.

#### b. Ketua mempunyai tugas:

- 1) memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim penyelenggaraan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna;
- 2) mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim Penyelenggara Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna;
- 3) menyusun rencana kerja penyelenggaraan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna;
- 4) menetapkan metode kerja Tim Penyelenggara Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna;
- 5) menetapkan dan memimpin proses pelaksanaan kegiatan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna; dan
- 6) melaporkan hasil penyelenggaraan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna kepada Gubernur.

#### c. Sekretaris mempunyai tugas:

- 1) melaksanakan proses administrasi dalam pelaksanaan tugas Tim Penyelenggara Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna;
- 2) melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- 3) mendokumentasikan pelaksanaan tugas Tim Penyelenggara Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna;
- 4) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Penyelenggara Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna; dan
- 5) membantu ketua dalam melakukan rencana kerja pelaksanaan penyelenggaraan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna.

#### d. Anggota mempunyai tugas:

- 1) melaksanakan seluruh rangkaian penyelenggaraan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna sesuai rencana waktu dan tempat yang telah ditetapkan;
- 2) melakukan pendampingan dan penilaian atas peserta Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna sesuai tugas dan fungsinya;
- 3) menyediakan serta melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan kebutuhan seleksi dan penilaian; dan
- 4) melaporkan hasil penyelenggaraan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna kepada Ketua.

### 2. Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

#### a. Pembina mempunyai tugas:

- 1) memberikan pembinaan dan bimbingan dalam penyelenggaraan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna;
- 2) memberikan arahan, pendapat dan gagasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna;
- 3) memberikan saran dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi selama penyelenggaraan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna; dan
- 4) memberikan pertimbangan atas langkah-langkah penyelenggaraan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna.

## b. Ketua mempunyai tugas:

- 1) memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim penyelenggaraan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna;
- 2) mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim Penyelenggara Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna;
- 3) menyusun rencana kerja penyelenggaraan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna;
- 4) menetapkan metode kerja Tim Penyelenggara Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna;
- 5) menetapkan dan memimpin proses pelaksanaan kegiatan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna; dan
- 6) melaporkan hasil penyelenggaraan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna kepada Pembina Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

## c. Sekretaris mempunyai tugas:

- 1) melaksanakan proses administrasi dalam pelaksanaan tugas Panitia Penyelenggaraan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna;
- 2) mempersiapkan penyelenggaraan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna dengan baik;
- 3) melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- 4) mendokumentasikan pelaksanaan tugas Tim Penyelenggara Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna;
- 5) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Penyelenggara Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna; dan
- 6) membantu ketua dalam melakukan rencana kerja pelaksanaan penyelenggaraan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna.

## d. Anggota mempunyai tugas:

- 1) melaksanakan seluruh rangkaian penyelenggaraan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna sesuai rencana waktu dan tempat yang telah ditetapkan;
- 2) melakukan pendampingan dan penilaian atas peserta Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna sesuai tugas dan fungsinya;
- 3) menyediakan serta melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan kebutuhan seleksi dan penilaian; dan
- 4) melaporkan hasil penyelenggaraan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna kepada Ketua.

